



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sei Jering- Teluk Kuantan 29513 561629

<https://disdukcapil.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### permintaan data penduduk

No. SK :

#### Persyaratan

1. surat permohonan izin kepada bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan pengguna data pribadipenduduk; 2. surat permohonan kepada kepala dinas dengan menyertakan maksud dan tujuan pengguna data agregatpenduduk; 3. kartu identitas

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. pengguna datang ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan membawa surat permohonan dan mengisi buku permintaandata; 2. petugas melakukan konfirmasi kepada pengguna tentang maksud dan tujuan permintaandata; 3. petugas melakukan proses pengolahan data sesuai permintaanpengguna; 4. pengguna menerima data yang dibutuhkan dalam waktu 3 (tiga)hari

#### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

#### Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sei Jering- Teluk  
Kuantan 29513 561629

<https://disdukcapil.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Data Penduduk

### Pengaduan Layanan

1. kotak saran dan pengaduan (drop box);
2. email : [disdukcapil1409@gmail.com](mailto:disdukcapil1409@gmail.com)
3. telepon : (0760) 561629;
4. sms pengaduan :
5. formulir indeks kepuasan masyarakat (ikm);
6. pengaduan online : e-lapor

mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagai berikut:

1. cek ditempat
2. koordinasi internal
3. koordinasi eksternal

tindak lanjut dan solusi permasalahan